

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMINDAHAN VENUE OLEH PT
MECIMA PRO PADA PENYELENGGARAAN KONSER DAY6:**

FOREVER YOUNG



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM
ISLAM**

OLEH:

NOVERA EKA NUR CAHYANI

22103080063

**DOSEN PEMBIMBING:
A. HASHFI LUTHFI, M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Penyelenggaraan konser musik sebagai bagian dari industri hiburan modern melibatkan transaksi jasa hiburan bernilai ekonomi tinggi yang dilakukan melalui sistem penjualan tiket daring dengan penggunaan klausula baku (terms and conditions). Dalam praktiknya, klausula baku tersebut sering memberikan kewenangan sepihak kepada promotor dan digunakan sebagai dasar perubahan penyelenggaraan konser, sehingga berpotensi merugikan konsumen. Permasalahan hukum muncul ketika terjadi perubahan substansial, seperti pemindahan venue dan perubahan seat plan, tanpa persetujuan ulang konsumen serta disertai pembatasan hak pengembalian dana (refund).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan hukum antara promotor dan konsumen dalam penyelenggaraan konser *DAY6: Forever Young* oleh PT Mecima Pro serta menguji keabsahan klausula baku dalam Terms and Conditions penjualan tiket ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum para pihak bersifat kontraktual dalam transaksi jasa hiburan. Klausula baku yang memberikan kewenangan sepihak kepada promotor bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan dinyatakan batal demi hukum. Akibatnya, pelaku usaha tetap bertanggung jawab atas kerugian konsumen berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sementara perjanjian tetap berlaku tanpa klausula baku yang tidak adil.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen; Klausuka Baku; Jasa Hiburan; Perjanjian Elektronik; Konser Musik

ABSTRACT

The organization of music concerts as part of the modern entertainment industry involves high-value entertainment service transactions conducted through online ticketing systems using standard clauses (terms and conditions). In practice, these standard clauses often grant unilateral authority to promoters and are used as a basis for changes in concert implementation, which may disadvantage consumers. Legal issues arise when substantial changes, such as venue relocation and seat plan modifications, are carried out without renewed consumer consent and are accompanied by restrictions on refund rights.

This study aims to analyze the legal relationship between promoters and consumers in the organization of the DAY6: Forever Young concert by PT Mecima Pro and to examine the validity of standard clauses in ticket sale Terms and Conditions under Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection. This research employs a normative legal research method with statutory and conceptual approaches.

The results show that the legal relationship between the parties is contractual in nature within an entertainment service transaction. Standard clauses granting unilateral authority to the promoter contradict Article 18 of the Consumer Protection Law and are therefore null and void. Consequently, business actors remain liable for consumer losses under Article 19 of the Consumer Protection Law, while the contract remains valid without unfair standard clauses.

Keywords: Consumer Protection; Standard Clauses; Entertainment Services; Electronic Contracts; Music Concerts

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novera Eka Nur Cahyani
NIM : 22103080063
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMINDAHAN VENUE OLEH PT MECIMA PRO PADA PENYELENGGARAAN KONSER DAY6: FOREVER YOUNG** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis Diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya

Yogyakarta, 12 Januari 2026

Yang menyatakan



Novera Eka Nur Cahyani
22103080063

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Novera Eka Nur Cahyani

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Novera Eka Nur Cahyani

NIM : 22103080063

Judul : Analisis Yuridis Terhadap Pemindahan Venue oleh PT MecimaPro Pada Penyelenggaraan Konser DAY6: *Forever Young*


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Januari 2025,

Pembimbing


A. Mashfi Luthfi, M.H
NIP. 19911114 201801 1 003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-200/Un.02/DS/PP.00.9/02/2026

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMINDAHAN VENUE OLEH PT MECIMA PRO
PADA PENYELENGGARAAN KONSER DAY 6 : *FOREVER YOUNG*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NOVERA EKA NUR CAHYANI
Nomor Induk Mahasiswa : 22103080063
Telah diujikan pada : Selasa, 20 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 698b95fa34ce



Penguji I

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6989ce9487747



Penguji II

Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H.
SIGNED

Valid ID: 69869e67b5c42



Yogyakarta, 20 Januari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 698c001e5b4c5

MOTTO

Guru saya ustdzh Hannah Al-Hannaanah, pernah berkata untuk menerapkan *worst possibility* dalam setiap kemungkinan yang ada untuk melindungi diri dari segala bentuk rasa kecewa, agar tidak berharap kepada selain Pencipta.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan Semesta Alam. Diiringi Rahmat dan
KaruniaNya, Dengan dipenuhi rasa syukur dan bahagia,

Saya mempersembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua saya,
Ibu Sunarti dan Bapak Dwi Setiono,
yang selalu mengusahakan dan mendoakan saya sehingga saya bisa ada di titik
yang sekarang.

Semoga Allah menyayangi keduanya, berkali lipat dari sayangnya mereka
kepadaku

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em

ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا..	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَا..	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَا..يَا..	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِي..	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وَا..	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahatul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh: STATE ISLAMIC UNIVERSITY

- الرَّجُلُ ar-rajulu

- الْقَلَمُ al-qalamu

- الشَّمْسُ asy-syamsu

- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn/

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ،

وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji dan syukur penulis penjabarkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah, karunia, dan kenikmatan, berupa kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan ribuan kenikmatan lainnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMINDAHAN VENUE OLEH PT MECIMA PRO PADA PENYELENGGARAAN KONSER DAY6: *FOREVER YOUNG*” dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat serta salam semoga selamanya tetap terlimpah tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat Allah kepada seluruh umat manusia. Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan standar pedoman penulisan skripsi, meskipun demikian skripsi ini masih jauh dikatakan sebagai skripsi yang sempurna. Oleh karenanya, semoga segala kekurangan yang ada pada skripsi ini dapat menjadi bahan untuk perbaikan di masa mendatang.

Penulis juga berharap bahwa skripsi ini memiliki nilai manfaat yang luas bukan hanya bagi penulis, melainkan juga bagi seluruh pembaca. Adapun terselesaikannya penulisan skripsi ini tentu tidak hanya atas peran penulis semata, melainkan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada

semua pihak yang dengan ikhlas membantu penulis dalam menyusun skripsi, terutama kepada

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya
3. Bapak A Hashfi Luthfi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan ilmunya untuk memberikan arahan, motivasi, dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan percaya diri dan tepat waktu.
4. Bapak Dr. H. Hamim Ilyas, M. Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan arahan, motivasi selama proses perkuliahan dan bimbingan sehingga penulis bisa sampai pada tahap penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Annisa Dian Arini, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang kerap kali membantu dalam proses administrasi selama perkuliahan.
6. Segenap Bapak/Ibu Dosen dan Staf Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah memberikan ilmu, wawasan,

bantuan, dan pelayanan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.

7. Kedua orang tua saya Ibu Sunarti dan Bapak Dwi Setiono yang selalu mengusahakan saya semoga Allah mengampuni
8. Seluruh Masyayikh dan Muassis Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan yang membentuk pribadi saya.
9. Adik saya Satria Dava yang saya harap dapat menjadi pribadi lebih baik dan tumbuh lebih daripada saya.
10. Hilya Husna partner sekamar yang selalu mendengarkan saya, Adisti teman pertama saya, Syahida teman sekaligus sahabat seperjuangan di bangku perkuliahan, Yoan Dea yang turut banyak support kehidupan saya selama di Jogja dan Shava Vanida yang selalu menanggapi dan *worry* pada kondisi mental saya setiap hari.
11. Faaizun dan hibah laptopnya yang sangat membantu banyak dalam proses penyusunan skripsi, semoga dalam segala prosesnya senantiasa dimudahkan Allah.
12. Teman-teman KKN 117 Degung. Memet, Izun, Wafa, Anggit, Kamila, Isna, Citra, Vivi terimakasih atas momen yang tidak terhitung dengan kebersamaan yang terhitung singkat, semoga dimudahkan dalam apapun yang sedang diusahakan
13. Teman-teman Seperjuangan, Kanin, Alifa, Aya, Naila, Yudho, Falaq, Nisa yang telah kebersamai dan Teman-Teman HES

angkatan 22 yang kontribusinya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semoga kebaikannya dibalas Allah.

Semoga segala motivasi, dukungan dan doa dari semuanya mendapatkan sebaikbaiknya balasan dari Allah SWT. Dengan demikian, semoga skripsi ini dapat membuka cakrawala keilmuan bagi para pembaca dan membawa kebermanfaatan bagi semuanya. Semoga pendidikan dan pembelajaran yang saya tempuh dapat menjadi keberkahan di hidup saya, sehingga yang diusahakan tidak begitu saja sia sia. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan peningkatan kualitas penelitian ini. Akhir kata, semoga Allah Swt. senantiasa memberikan keberkahan dan kemudahan dalam setiap langkah kita. Aamiin.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teori.....	15
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II	Error! Bookmark not defined.
TEORI PERJANJIAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN.....	Error!
Bookmark not defined.	
A. Teori Perjanjian.....	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Perjanjian	Error! Bookmark not defined.
2. Asas-Asas Perjanjian	Error! Bookmark not defined.
3. Teori Kehendak Dan Teori Pernyataan Dalam Teori Perjanjian	Error!
Bookmark not defined.	

4.	Syarat Subjektif dan Objektif Perjanjian.....	Error! Bookmark not defined.
B.	Perlindungan Konsumen.....	Error! Bookmark not defined.
1.	Pengertian Perlindungan Konsumen	Error! Bookmark not defined.
2.	Asas-Asas Dan Tujuan Perlindungan Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ...	Error! Bookmark not defined.
3.	Para Pihak Yang Terlibat Dalam Hukum Perlindungan Konsumen	Error! Bookmark not defined.
4.	Hak dan Kewajiban	Error! Bookmark not defined.
C.	Perjanjian Baku	Error! Bookmark not defined.
1.	Pengertian Klausula Baku.....	Error! Bookmark not defined.
2.	Karakteristik Klausula Baku	Error! Bookmark not defined.
3.	Bentuk Klausula Baku Dalam Dokumen Perjanjian.	Error! Bookmark not defined.
4.	Akibat Hukum Klausula Tidak Adil	Error! Bookmark not defined.
D.	Prinsip Muamalah Dalam Hukum Islam.....	Error! Bookmark not defined.
	BAB III.....	Error! Bookmark not defined.
	GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN KONSER DAY6:	
	<i>FOREVER YOUNG</i>	Error! Bookmark not defined.
A.	Profil Singkat Mecima Pro Sebagai Promotor Penyelenggara Konser	Error! Bookmark not defined.
B.	Gambaran Umum Penyelenggaraan Konser DAY6: <i>Forever Young</i>	Error! Bookmark not defined.
C.	Perjanjian Dalam Jasa Hiburan Pada Pembelian Tiket Konser .	Error! Bookmark not defined.
E.	<i>Clickwrap</i> Sebagai <i>E-Contract</i> Dalam Transaksi Pembelian Tiket Konser	Error! Bookmark not defined.
	BAB IV	Error! Bookmark not defined.
	ANALISIS HUKUM HUBUNGAN KONTRAKTUAL DAN PERUBAHAN KLAUSULA BAKU DALAM PENYELENGGARAAN KONSER DAY6	
	Error! Bookmark not defined.
A.	Analisis Hubungan Hukum antara Promotor dan Konsumen dalam Penyelenggaraan Konser DAY6 Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen	Error! Bookmark not defined.

B. Analisis Keabsahan Klausula Baku Dalam Term & Condition Penyelenggaraan Konser DAY6 Oleh PT Mecimapro Ditinjau Dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Prinsip <i>Muamalah</i> Ekonomi Islam	Error! Bookmark not defined.
BAB V.....	23
KESIMPULAN DAN SARAN	23
DAFTAR PUSTAKA	26



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Grafik Kenaikan penerimaan Pajak Hiburan	3
Gambar 2 Grafik Perbandingan Harga Tiket Konser Indonesia dan Tailand.....	4
Gambar 3 Tnc saat konfirmasi pembelian via email 6-7 Januari 2024.....	7
Gambar 4 TnC Terbaru Maret 2025	7
Gambar 5 Surat Resmi dari JAKPRO terkait Perubahan Lokasi Acara	Error!
	Bookmark not defined.
Gambar 6 Seating Plan JIS (Venue Awal).....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 7 Seating Plan Baru Stadion Madya.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 8 Skema Kerugian dan Progres Refund Tiket	Error! Bookmark not defined.
	defined.
Gambar 9 Seatplan awal Konser Stray Kids : DOMINATE 2024.....	Error!
	Bookmark not defined.
Gambar 10 Seatplan baru Konser Stray Kids : DOMINATE 2024	Error!
	Bookmark not defined.
Gambar 11 Edaran Untuk Melakukan Refund dan Re-Sale Tiket VIP C Oleh iME Indonesia	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri hiburan, khususnya subsektor musik dan konser, telah berkembang menjadi kekuatan ekonomi baru yang signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.¹ Dalam kerangka ekonomi kreatif, musik diposisikan sebagai salah satu subsektor strategis yang tidak hanya menghasilkan nilai estetika, tetapi juga nilai komersial dan ekonomi yang tinggi. Berdasarkan data Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), subsektor musik menyumbang sebesar 0,47% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) ekonomi kreatif Indonesia pada tahun 2015, dan termasuk ke dalam empat subsektor yang menunjukkan pertumbuhan pesat secara tahunan.² Di balik capaian ekonomi tersebut, terdapat pertanyaan penting mengenai keberlanjutan sektor ini, khususnya dari sisi keadilan bagi konsumen.

Konser musik tidak hanya menjadi bentuk konsumsi hiburan, melainkan juga pendorong aktivitas ekonomi lintas sektor. Mulai dari sektor perhotelan, transportasi, UMKM kuliner, hingga industri merchandise dan event organizer, semuanya mendapatkan dampak ekonomi dari satu event

¹ Desra Yanti Gea and Agung Yudhistira Nugroho, "Studi Komparatif Industri Musik Di Indonesia, Korea Selatan Dan Jepang Sebagai Inovasi Ekonomi Kreatif," *Global Insight Journal* 7 (2022): 100–126, <https://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/GIJ/article/download/6585/2403>.

² Will Andilla Darniaty and Riyan Adi Putra, *ASPEK KELAYAKAN PEMBIAYAAN EKONOMI KREATIF SUBSEKTOR SENI MUSIK*, 1st ed. (Badan Ekonomi Kreatif Indonesia (BEKRAF), 2018).

konser berskala besar.³ Sebuah konser internasional seperti "The Dream Show 2: Jakarta" yang dibawakan oleh grup K-Pop NCT Dream, tercatat berhasil menjual lebih dari 37.000 tiket dan menyedot lebih dari 10.000 penonton dalam satu hari pelaksanaan.⁴

Tidak hanya dari sisi langsung pelaku usaha, sektor konser juga ikut pendapatan negara dalam bentuk pajak hiburan. Pajak hiburan yang dikenakan atas penjualan tiket dan jasa penyelenggaraan event menjadi salah satu bentuk kontribusi nyata sektor ini dalam struktur fiskal daerah. Di beberapa kota besar seperti Jakarta, pajak hiburan mencapai 15–25% dari harga tiket, menjadikan konser sebagai penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) yang signifikan.⁵

Bahkan pada tahun 2023, konser-konser musik, termasuk yang menghadirkan artis internasional, turut menyumbang penerimaan pajak dalam negeri yang signifikan. Tercatat, pemerintah daerah memperoleh pendapatan sebesar Rp 640,8 miliar dari pajak hiburan hanya dalam periode Januari hingga April 2023, atau meningkat hingga 69% dibandingkan tahun sebelumnya.⁶ Salah satu penyumbang terbesar adalah konser Coldplay di


³ Sisca Aulia et al., "Creative Economy Development Strategy through Communication in the Alternative Tourism of Concert," *Jurnal Kajian Komunikasi* 13, no. 1 (2025): 141–59, <https://doi.org/10.24198/jkk.v13i1.57736>.

⁴ Galih Wardana dkk., "Jejak Ekonomi Konser K-Pop (Nct Dream Tour "The Dream Show 2: Jakarta") Dalam Menghasilkan Pendapatan Nasional," *Musytari : Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi* 2, no. 3 (2023): 81–90, <https://doi.org/10.8734/musytari.v2i3.951>.

⁵ Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan Pasal 3 Ayat 2, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/20895/perda-prov-dki-jakarta-no-3-tahun-2015>.

⁶ "Pemda Cuan Dari Banyak Konser Musik, Pajak Hiburan Melonjak 69% - Makro Katadata.Co.Id," accessed October 5, 2025, <https://katadata.co.id/finansial/makro/646c557c61a83/pemda-cuan-dari-banyak-konser-musik-pajak-hiburan-melonjak-69>.

Jakarta, yang diperkirakan menghasilkan Rp 45 miliar dari pajak hiburan untuk Pemprov DKI Jakarta, atau sekitar 15% dari total penjualan tiket konser tersebut yang mencapai Rp 301 miliar.⁷ Kontribusi ini tidak lepas dari antusiasme masyarakat terhadap konser musik yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini mendorong pertumbuhan konsumsi hiburan live yang berbiaya tinggi.⁸



Gambar 1 Grafik Kenaikan penerimaan Pajak Hiburan


Hal ini tercermin dari rata-rata harga tiket konser artis internasional di Indonesia yang berada di kisaran Rp750.000 hingga Rp7.000.000, tergantung kategori dan fasilitas.⁹ Tiket konser DAY6, misalnya, dijual hingga Rp3.400.000, yang setara dengan lebih dari 67% dari UMP DKI Jakarta tahun 2025 dan bahkan bisa mencapai dua sampai tiga kali UMP di beberapa daerah. Di sisi lain, di Thailand harga tiket konser internasional berada dalam

⁷ “Geliat Konser Musik Pasca Pandemi, Sumbang Pendapatan Pajak Rp306 Miliar - GoodStats,” accessed October 5, 2025, <https://goodstats.id/article/geliat-konser-musik-pasca-pandemi-sumbang-pendapatan-pajak-306-miliar-bYV5Q>.

⁸ “Demam Konser Musik Menggila Di Indonesia - GoodStats Data,” accessed October 5, 2025, https://data.goodstats.id/statistic/demam-konser-musik-menggila-di-indonesia-bcc4e#google_vignette.

⁹ “Bruno Mars Live in Jakarta 2024,” accessed October 5, 2025, <https://brunomarsinjakarta.com/>.

rentang THB 2.800 hingga THB 8.800 (sekitar Rp1,2 juta hingga Rp3,7 juta), sementara upah minimum harian di Bangkok sejak 1 Juli 2025 adalah THB 400 per hari (sekitar Rp170.000).¹⁰ Perbandingan ini mengindikasikan bahwa secara proporsional beban ekonomi yang ditanggung konsumen Indonesia jauh lebih besar.¹¹



Gambar 2 Grafik Perbandingan Harga Tiket Konser Indonesia dan Thailand

Selain harga, konsumen juga harus menanggung pajak hiburan sebesar 15% hingga 25% dari harga tiket. Berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pajak Hiburan, pajak pertunjukan musik dikategorikan dalam kelompok hiburan dengan tarif maksimal. Artinya, dari tiket seharga Rp3.400.000, konsumen dapat dipotong pajak hingga

¹⁰ “New Minimum Daily Wage Rates in Thailand for 2025 - DLA Piper GENIE,” accessed October 5, 2025, <https://knowledge.dlapiper.com/dlapiperknowledge/globalemploymentlatestdevelopments/2025/new-minimum-daily-wage-rates-in-thailand-for-2025/>

¹¹ “Thailand Plans to Raise Daily Minimum Wage in New Year, Says Minister | Reuters,” accessed October 5, 2025, <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/thailand-plans-raise-daily-minimum-wage-new-year-says-minister-2024-11-08/>.

Rp850.000 belum termasuk biaya administrasi platform dan layanan tambahan lainnya.¹²

Dalam konteks hukum, situasi ini seharusnya menimbulkan perhatian serius. Ketika konser musik dijadikan sumber PAD dan alat ekonomi daerah, maka hak-hak konsumen yang ikut menopang pertumbuhan itu pun harus dilindungi secara adil. Namun, fakta yang terjadi justru sebaliknya, banyak kasus di mana promotor atau penyelenggara konser tidak memberikan kejelasan hak konsumen, tidak ada kontrak tertulis yang mengikat antara penonton dan penyelenggara, serta tidak tersedia mekanisme pengaduan dan kompensasi yang efektif jika terjadi perubahan atau pembatalan acara.¹³ Hal ini menunjukkan bahwa pajak dan konsumsi tinggi tidak diimbangi dengan jaminan perlindungan hukum yang memadai bagi penonton konser.

Peristiwa penyelenggaraan konser DAY6 oleh PT Mecimapro menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap konsumen jasa hiburan. Konser yang semula dijadwalkan di Jakarta International Stadium (JIS) pada 3 Mei 2025, dipindahkan secara sepihak ke Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK) dengan alasan penggunaan JIS untuk pertandingan sepak bola. Pemindahan ini disertai dengan perubahan sistem tiket dari duduk ke berdiri dan berkurangnya kapasitas tempat duduk, yang berdampak langsung terhadap kenyamanan dan hak konsumen.


¹² Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan Pasal 40, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/20895/perda-prov-dki-jakarta-no-3-tahun-2015>.

¹³ Irene Azizah, "Perlindungan Hukum Terhadap Komsumen Pembelian Tiket Konser K-Pop Melalui Jasa Titip di Media Sosial" (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2024).


Dalam dokumen Term & Condition (TNC) penjualan tiket, tidak ditemukan klausul force majeure sebagai dasar hukum perubahan, tetapi justru terdapat ketentuan sepihak yang menyatakan bahwa promotor berhak memodifikasi syarat dan ketentuan tanpa pemberitahuan. Klausul tersebut ditambahkan setelah transaksi pembelian tiket berlangsung, tanpa notifikasi eksplisit kepada konsumen maupun mekanisme kompensasi yang jelas. Praktik ini berpotensi melanggar prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g UUPK.¹⁴



¹⁴ Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pub. L. No. 8, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>.



Gambar 3 Tnc saat konfirmasi pembelian via email 6-7 Januari 2024



Gambar 4 TnC Terbaru Maret 2025

Keberatan konsumen tercermin dalam munculnya petisi refund yang ditanda tangani lebih dari 30.000 partisipan di laman change.org, dan kampanye media sosial dengan menaikkan tagar #MECIMA_NOT_PROffesional, serta keluhan terhadap ketidakjelasan proses pencairan dana.¹⁵ Meskipun refund sempat dibuka dalam waktu terbatas, banyak konsumen belum menerima dana hingga menjelang

¹⁵ “Petisi · Sediakan Opsi Refund Untuk Konser DAY6 Forever Young in Jakarta 3 Mei 2025 - Indonesia · Change.Org,” accessed October 5, 2025, <https://www.change.org/p/sediakan-opsi-refund-untuk-konser-day6-forever-young-in-jakarta-3-mei-2025>.

pelaksanaan konser. Bahkan media internasional seperti Koreaboo melaporkan ketidaksiapan penyelenggaraan, termasuk perubahan teknis dan penundaan acara, sebagai indikasi kegagalan manajemen yang berdampak pada hak konsumen.¹⁶

Dalam praktiknya, kontrak yang dibuat secara sepihak dan mengikat konsumen tanpa ruang negosiasi kerap menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian dengan asas konsensualisme dan keadilan dalam hukum perdata. Dalam konteks hukum Islam, kondisi seperti ini juga dapat menimbulkan potensi ketidakjelasan (gharar) dan ketidakadilan (zhulm), sehingga menarik untuk dikaji lebih lanjut dari perspektif keabsahan akad dalam muamalah.¹⁷

Dasar dari muamalah dalam hukum Islam berpegang pada kaidah fikih

وَالْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ عَلَى التَّحْرِيمِهَا

"*al-ashlu fil mu'āmalāt al-ibāhah illā an yadulla dalīl 'alā tahrīmihā*",

yang berarti bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya.¹⁸ Kaidah ini memberikan ruang fleksibilitas dalam praktik ekonomi, termasuk pada bentuk transaksi modern seperti jual beli tiket konser, yang dapat diposisikan sebagai bagian dari akad muamalah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁹

Dalam ajaran Islam, setiap bentuk transaksi yang mengandung ketidakjelasan

¹⁶ "DAY6's Concert Organizer Finally Issues Statement About The Absolute Mess Caused In Jakarta - Koreaboo," accessed October 5, 2025, <https://www.koreaboo.com/news/day6-jakarta-concert-mess-organizer-mecimapro-official-statement/>.

¹⁷ Cathleen Lie et al., "Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia," *Jurnal Kewarganegaraan* 7 (2023): 918.

¹⁸ Dr. H.Fathurrahman Azhari, M.H.I., *Qowaidul Fiqhiyyah Muamalah*, 1 ed. (Lembaga Pemberdayaan Umat (LPKU) Banjarmasin, 2015), hal 135 https://idr.uin-antasari.ac.id/6804/1/QAWAID_FIQHIYYAH_revisidocx.pdf.

¹⁹ Dr. H.Fathurrahman Azhari, M.H.I., *Qowaidul Fiqhiyyah Muamalah*. Hal 137

(gharar) atau penipuan (tadlis) dipandang tidak sah karena dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, persoalan klausula sepihak dalam Term & Condition patut menjadi perhatian, terutama jika tidak memberikan kepastian hukum bagi konsumen sejak awal transaksi.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, penyelenggaraan konser DAY6 oleh PT Mecimapro menjadi cerminan nyata dari kekosongan regulasi dalam perlindungan konsumen di sektor hiburan. Ketimpangan informasi, perubahan sepihak dalam klausula perjanjian, dan tidak adanya mekanisme kompensasi yang adil menunjukkan lemahnya posisi hukum konsumen dalam transaksi jasa hiburan bernilai tinggi. Padahal, sektor ini tengah mengalami pertumbuhan pesat dan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, baik melalui pajak hiburan maupun perputaran ekonomi kreatif secara umum. Di tengah tingginya antusiasme masyarakat terhadap konser-konser berskala besar, semestinya konsumen mendapatkan perlindungan hukum yang proporsional, transparan, dan berkeadilan. Sayangnya, ketentuan sepihak dalam perjanjian seperti Term & Condition yang dapat diubah tanpa pemberitahuan masih luput dari pengawasan hukum yang ketat.

Oleh karena itu, kajian ini menjadi penting untuk menguraikan secara yuridis hubungan hukum antara promotor dan konsumen, khususnya dalam konteks penyelenggaraan konser musik, dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, untuk memperluas cakupan analisis dan memberikan kedalaman normatif, penelitian ini juga meninjau persoalan ini melalui pendekatan hukum

ekonomi Islam. Prinsip-prinsip seperti keadilan (*'adl*), keterbukaan (*transparansi*), serta larangan atas praktik *gharar* (ketidakjelasan) dan *zhulm* (kezaliman), menjadi pijakan penting dalam mengevaluasi kesesuaian praktik bisnis hiburan dengan nilai-nilai hukum Islam. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus masukan praktis dalam merumuskan model perlindungan hukum yang lebih adil dan responsif terhadap perkembangan industri hiburan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk hubungan hukum konsumen dan promotor menurut Undang-Undang no.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana keabsahan klausula baku dalam Term & Condition penyelenggaraan konser DAY6 oleh PT Mecimapro ditinjau dari Undang-Undang no.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan prinsip *muamalah* ekonomi Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Menganalisis hubungan hukum antara promotor dan konsumen dalam penyelenggaraan konser musik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b) Menganalisis keabsahan klausula baku dalam Term & Condition penyelenggaraan konser DAY6 oleh PT Mecimapro berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta menelaah dari perspektif *fiqh muamalah*

2. Kegunaan Penelitian

a) Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan studi hukum perlindungan konsumen di sektor hiburan, sekaligus memperluas wawasan melalui pendekatan hukum ekonomi Islam. Hasilnya dapat menjadi referensi bagi akademisi dan mahasiswa dalam mengkaji isu perlindungan konsumen di era digital.

b) Praktis

Penelitian ini bermanfaat secara praktis sebagai referensi awal untuk memperkuat perlindungan konsumen dalam industri hiburan, khususnya konser musik. Hasilnya diharapkan dapat menjadi masukan bagi pelaku usaha dalam menyusun perjanjian yang lebih adil, serta membantu konsumen memahami hak-hak hukumnya.

D. Telaah Pustaka

Perlindungan konsumen merupakan aspek fundamental dalam setiap transaksi. hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha seringkali diwarnai dengan ketidakseimbangan posisi.²⁰ Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), ditegaskan bahwa perlindungan konsumen bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas hak-hak konsumen, termasuk hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang maupun jasa.²¹ Dalam sektor

²⁰ Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 1

²¹ Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 3

jasa, khususnya hiburan, relasi antara konsumen dan pelaku usaha bersifat masif, melibatkan ribuan orang dalam satu transaksi, serta bernilai ekonomi tinggi. Hal ini menjadikan potensi kerugian konsumen semakin besar apabila pelaku usaha tidak memberikan informasi yang jelas, melakukan perubahan sepihak, atau gagal memenuhi kewajiban kontraktual.

Amisah melalui penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Sistem Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia Terhadap Korban Penipuan Tiket Konser” menegaskan bahwa meskipun konsumen memiliki hak yang dijamin oleh UUPK, praktik di lapangan menunjukkan masih sering terjadi ketidakadilan, seperti kurangnya transparansi, perubahan perjanjian sepihak, hingga ketiadaan mekanisme ganti rugi yang jelas.²² Sejalan dengan Kea Ezati A.K, Syakira Almanisa, dan Lawrina Cristi Natalia dalam artikelnya yang berjudul “Konsep dan Karakteristik Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999”, perlindungan konsumen bertujuan untuk menyeimbangkan kedudukan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, sehingga hak-hak konsumen tidak dieksploitasi melalui perjanjian baku yang merugikan.²³ Isu perlindungan konsumen dalam industri hiburan memerlukan kajian khusus agar hak-hak konsumen benar-benar terlindungi dalam praktik penyelenggaraan konser musik berskala besar.

²² Amisah dkk., “Tinjauan Yuridis Sistem Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia Terhadap Korban Penipuan Tiket Konser,” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10 (t.t): 2707, <https://doi.org/10.31604/jips.v10i5.2023.2706-2711>.

²³ Kea Ezati A.K et al., “Konsep Dan Karakteristik Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 19 (2023): 417–28, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8404581>.

Dalam konsep perlindungan konsumen di bidang hiburan dan jasa, klausula baku menjadi salah satu isu penting yang menentukan sejauh mana hak-hak konsumen dapat dilindungi atau justru dibatasi melalui perjanjian standar yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha.²⁴ Menurut Subekti, perjanjian pada dasarnya lahir dari kesepakatan para pihak yang setara, namun dalam praktik modern sering terjadi ketidakseimbangan ketika pelaku usaha menggunakan perjanjian standar yang tidak memberi ruang tawar-menawar bagi konsumen.²⁵ Pasal 18 UUPK secara tegas melarang pencantuman klausula baku yang meniadakan tanggung jawab pelaku usaha atau memberikan hak sepihak untuk mengubah perjanjian.²⁶

Dalam konteks hukum perjanjian modern, klausula baku menjadi isu penting karena sering menimbulkan ketimpangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen. Penelitian Addam Hartono Putra dan Nabitatus Sa'adah yang berjudul "Analisa Penggunaan Klausula Baku Dalam Jual Beli" menunjukkan bahwa banyak pelaku usaha masih mencantumkan klausula yang membatasi hak konsumen terkait tanggung jawab dan pengembalian kerugian.²⁷ Hal ini menggambarkan bahwa asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara belum sepenuhnya diterapkan secara seimbang, sebab perjanjian sering kali dibuat sepihak tanpa

²⁴ Yessy Kusumadewi, Sh., Mh Dan Grace Sharon, Sh., Mh., *Hukum Perlindungan Konsumen* (Lembaga Fatimah Azzahrah, 2022).

²⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, 1st ed. (Intermasa, 2005).

²⁶ Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 18

²⁷ Addam Hartono Putra and Nabitatus Sa'adah, "Analisa Penggunaan Klausula Baku Dalam Jual Beli," *Notarius* 17 (2024): 142.

ruang negosiasi bagi konsumen.²⁸ Dalam konteks industri hiburan, khususnya penjualan tiket konser, klausula baku yang termuat dalam Terms & Conditions menjadi relevan untuk dikaji karena berpotensi memengaruhi keseimbangan hubungan hukum antara promotor dan konsumen.

Penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini dilakukan oleh Hana Rahma Rafadilla yang mengkaji perlindungan hukum konsumen dalam penyelenggaraan konser musik *Nicole World Tour 2023*. Penelitian tersebut menitikberatkan pada analisis pencantuman klausula baku dalam *terms and conditions* penjualan tiket konser, dengan fokus pada kesesuaiannya terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 18 UUPK yang mengatur larangan klausula baku. Melalui pendekatan normatif-empiris, penelitian tersebut menilai keberadaan klausula baku yang membatasi atau mengalihkan tanggung jawab promotor serta implikasinya terhadap perlindungan hak konsumen, dan selanjutnya membahas upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen apabila terjadi pelanggaran.²⁹

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak memposisikan seluruh klausula baku sebagai penyebab langsung terjadinya perubahan penyelenggaraan konser. Penelitian ini secara spesifik memfokuskan kajian pada klausula baku yang memberikan kewenangan kepada promotor untuk mengubah isi perjanjian secara sepihak, yang dalam praktik berpotensi

²⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1338

²⁹ Hana Rahma Rafadilla, "Tinjauan yuridis Terms & Conditions sebagai klausula baku pada tiket konser musik di Indonesia (Studi Kasus Konser NICOLE NIKI World Tour 2023)" (UIN SUNAN KALIJAGA, 2024).

menimbulkan perubahan terhadap substansi perjanjian. Perubahan substansi tersebut tidak selalu berbentuk satu tindakan tertentu, melainkan dapat muncul dalam berbagai bentuk, salah satunya berupa perubahan venue konser yang berdampak pada perubahan *seat plan*, tingkat kenyamanan, serta manfaat jasa hiburan yang diterima konsumen. Perubahan venue dalam penelitian ini diposisikan sebagai contoh konkret akibat hukum dari penerapan klausula kewenangan sepihak, bukan sebagai konsekuensi dari seluruh jenis klausula baku.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan dua teori utama, yaitu teori perlindungan konsumen dan teori perjanjian, yang keduanya bersifat konseptual-doktrinal. Kedua teori ini tidak dimaksudkan sebagai teori empiris yang menawarkan model baru, melainkan sebagai kerangka berpikir yang bersumber dari doktrin hukum positif untuk menafsirkan hubungan hukum antara promotor dan penonton konser dalam transaksi penjualan tiket. Melalui kedua teori ini, penelitian berupaya memahami bagaimana hukum mengatur keseimbangan kepentingan antara pelaku usaha dan konsumen di sektor jasa hiburan yang kian kompleks dalam era digital.

Teori perlindungan konsumen berfungsi untuk menjelaskan posisi lemah konsumen dalam hubungan hukum modern. Dalam praktiknya, konsumen sering tidak memiliki kemampuan untuk menegosiasikan isi perjanjian, terutama ketika berhadapan dengan pelaku usaha yang memiliki

posisi tawar lebih tinggi.³⁰ Hal ini tampak dalam penjualan tiket konser yang dilakukan secara daring, di mana seluruh ketentuan transaksi telah disusun sepihak oleh promotor dalam bentuk Terms & Conditions. UUPK hadir untuk menyeimbangkan relasi tersebut dengan menjamin hak-hak konsumen atas keamanan, kenyamanan, dan informasi yang benar. Perlindungan ini bukan hanya bentuk pengawasan hukum terhadap pelaku usaha, tetapi juga instrumen keadilan yang menegaskan pentingnya tanggung jawab sosial dan hukum dari setiap kegiatan usaha. Sebagaimana ditegaskan Janus Sidabalok, perlindungan konsumen pada hakikatnya bertujuan untuk menciptakan keseimbangan hukum dan mencegah eksploitasi terhadap pihak yang lemah dalam struktur pasar.³¹

Sementara itu, teori perjanjian digunakan untuk menilai hubungan hukum antara konsumen dan promotor dari aspek keabsahan dan prinsip dasar kontraktual. Dalam bukunya Maryam menjelaskan, perjanjian merupakan sumber utama lahirnya hubungan hukum perdata, yang seharusnya dibangun atas dasar kesepakatan bebas dan itikad baik.³² Namun, dalam praktik modern, kebebasan berkontrak sering kali menjadi semu ketika salah satu pihak untuk menetapkan seluruh isi perjanjian tanpa membuka ruang negosiasi bagi pihak lain. Hal inilah yang dikenal dengan perjanjian baku (standard contract) yang mengandung klausula eksonerasi atau klausula

³⁰ Yessy Kusumadewi, SH., MH and Grace Sharon, SH., MH., *HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN*. Hal 4

³¹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (PT. Citra Aditya Bakti, 2014). Hal 47

³² Mariam Darus Badruzaman, *K. U. H Perdata buku III: Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, 2nd ed. (Bandung Alumni, 2006). Hal 47

baku. Dalam konteks ini, Pasal 1338 KUHPdata dan Pasal 18 UUPK menjadi pijakan penting untuk menilai apakah klausula yang diterapkan dalam penjualan tiket konser masih sesuai dengan prinsip keadilan kontraktual. Penggunaan klausula yang meniadakan tanggung jawab pelaku usaha atau membatasi hak konsumen, misalnya, dapat dikategorikan sebagai bentuk penyimpangan terhadap asas kebebasan berkontrak yang sehat.

Kedua teori tersebut membentuk fondasi konseptual yang memungkinkan penelitian ini melihat masalah perlindungan konsumen bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi sebagai persoalan struktural dalam praktik bisnis modern. Teori perlindungan konsumen memberikan sudut pandang mengenai sejauh mana hak-hak konsumen dijamin oleh hukum, sedangkan teori perjanjian menilai apakah hubungan hukum antara promotor dan penonton telah sesuai dengan asas keadilan dan keseimbangan. Dengan demikian, teori-teori ini tidak hanya menjadi dasar konseptual, tetapi juga alat analisis normatif untuk menilai praktik penggunaan klausula baku dalam Terms & Conditions penjualan tiket konser DAY6 oleh PT Mecimapro.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang bertumpu pada kajian kepustakaan dengan menelaah bahan-bahan hukum yang relevan, baik berupa peraturan perundang-undangan, asas hukum, maupun doktrin para

ahli.³³ Dalam penelitian ini, yang menjadi objek kajian adalah praktik pemindahan venue dan perubahan *Term & Condition* (TNC) oleh PT Mecimapro dalam penyelenggaraan konser DAY6, yang kemudian dianalisis menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), serta prinsip hukum ekonomi Islam yang dirumuskan dalam literatur fiqh muamalah klasik, dengan penekanan pada keadilan, keterbukaan informasi, serta larangan praktik *gharar*, *tadlis*, dan *zhulm* dalam transaksi.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Deskriptif berarti penelitian ini berusaha menggambarkan secara jelas peristiwa hukum yang terjadi, yaitu praktik klausula baku yang ditetapkan sepihak oleh promotor konser. Analitis berarti penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan fakta, tetapi juga menganalisisnya dengan menggunakan perangkat hukum positif dan hukum Islam, sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai keabsahan klausula baku tersebut dan dampaknya terhadap hak-hak konsumen.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum positif,

³³ Soerjono et al., *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, 1st ed. (Raja Grafindo Persada, 2010).

doktrin, dan prinsip hukum yang berlaku.³⁴ Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, peraturan terkait industri hiburan, serta kaidah hukum ekonomi Islam, khususnya prinsip muamalah yang mengatur asas keadilan dan keterbukaan dalam transaksi. Dengan pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk menilai kesesuaian praktik penyelenggaraan konser dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai sumber hukum, meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, antara lain:
 - 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
 - 3) Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pajak Hiburan.
 - 4) Hadis dan literatur fikih muamalah terkait larangan transaksi yang mengandung *gharar*, *tadlis*, dan *zhulm*.

³⁴ Mukti Fajar ND and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Pustaka Pelajar, 2010). Hal. 33

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, antara lain: buku, jurnal ilmiah, skripsi/ tesis, serta artikel hukum yang relevan mengenai perlindungan konsumen dan klausula baku. Selain itu, media massa dan berita daring yang relevan juga digunakan sebagai bahan hukum sekunder tambahan untuk memperkuat konteks aktual penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan, seperti kamus hukum, ensiklopedia, serta artikel dari media kredibel mengenai polemik konser DAY6.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu memilah dan memilih data yang relevan dengan fokus penelitian, baik berupa ketentuan hukum positif maupun doktrin hukum Islam, sehingga informasi yang tidak sesuai dapat disisihkan. Tahap kedua adalah penyajian data, di mana data yang sudah terkumpul diorganisasi secara sistematis agar lebih mudah dipahami, misalnya dengan mengelompokkan antara norma hukum, praktik penyelenggaraan konser, dan pandangan hukum ekonomi Islam. Setelah itu dilakukan tahap analisis interpretatif, yakni menafsirkan data dengan merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, peraturan terkait, serta kaidah fiqh muamalah, untuk melihat kesesuaian praktik

dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan perlindungan hak konsumen. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan hasil analisis secara menyeluruh guna menjawab rumusan masalah dan menunjukkan kontribusi penelitian dalam konteks hukum positif maupun hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini tersusun secara sistematis, maka penulis memetakannya ke dalam lima bab yang memiliki keterkaitan satu sama lain, yaitu:

Bab Pertama, berupa pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab Kedua, berupa pembahasan teori. Bab ini menjelaskan lebih lanjut mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian, antara lain teori perjanjian, teori perlindungan konsumen, klausula baku, serta prinsip muamalah dalam hukum Islam yang akan digunakan sebagai bahan analisis hubungan hukum antara promotor dan pembeli serta relevansinya dengan penetapan klausula baku

Bab Ketiga, berisi kerangka konseptual dan dasar hukum yang menjadi landasan analisis dalam penelitian ini. Bab ini memaparkan gambaran umum objek penelitian, khususnya penyelenggaraan jasa hiburan konser musik, serta konsep perjanjian dalam transaksi jasa hiburan, menguraikan karakteristik perjanjian baku dan posisi konsumen dalam hubungan hukum dengan pelaku usaha, termasuk perjanjian elektronik

berbentuk *clickwrap* sebagai mekanisme persetujuan dalam penjualan tiket secara daring. Pembahasan juga mencakup pengaturan klausula baku dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Bab Keempat, berupa analisis dan pembahasan. Bab ini menguraikan jawaban atas rumusan masalah penelitian, yaitu bagaimana hubungan hukum antara konsumen dan promotor konser, keabsahan klausula baku dalam Terms & Conditions PT Mecimapro, serta sejauh mana perlindungan hukum yang ada dapat memberikan kepastian bagi konsumen.

Bab Kelima, berupa penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang ditujukan kepada pembuat kebijakan, pelaku usaha, dan konsumen sebagai pihak yang berkepentingan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yuridis terhadap penyelenggaraan konser DAY6: Forever Young oleh PT Mecima Pro, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hubungan hukum antara PT Mecima Pro dan pembeli tiket konser DAY6 merupakan hubungan kontraktual dalam transaksi jasa hiburan. Hubungan hukum tersebut lahir dari perjanjian pembelian tiket yang dilakukan secara elektronik melalui sistem penjualan daring dengan mekanisme clickwrap agreement. Dalam hubungan hukum ini, PT Mecima Pro berkedudukan sebagai pelaku usaha, sedangkan pembeli tiket berkedudukan sebagai konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik, yang mengikat para pihak secara hukum sejak terjadinya persetujuan dan pembayaran tiket.
2. Klausula baku dalam Terms and Conditions penjualan tiket konser DAY6 yang memberikan kewenangan sepihak kepada promotor untuk mengubah ketentuan perjanjian tanpa pemberitahuan dinilai tidak sah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen karena melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf g UUPK. Pelanggaran tersebut telah cukup untuk menimbulkan akibat hukum sebagaimana Pasal 18 ayat (3) UUPK, sehingga klausula tersebut batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat, tanpa perlu dibuktikan adanya pelanggaran terhadap Pasal 18 ayat (2) secara bersamaan. Akibatnya, klausula tersebut tidak dapat dijadikan dasar pembenaran bagi promotor untuk mengalihkan risiko perubahan penyelenggaraan konser kepada konsumen. Ditinjau dari prinsip muamalah dalam hukum ekonomi Islam, transaksi pembelian tiket konser DAY6 merupakan akad ijarah yang mensyaratkan kejelasan manfaat sebagai objek akad. Klausula perubahan sepihak menimbulkan ketidakpastian terhadap manfaat jasa dan mengandung unsur gharar fāḥish, sehingga akad berkedudukan sebagai akad fasid. Oleh karena itu, promotor tetap berkewajiban menghilangkan unsur ketidakpastian dan memberikan pemulihan hak kepada konsumen secara adil melalui pengembalian dana, penggantian jasa yang setara, atau bentuk kompensasi lain yang proporsional.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

A. Bagi Pelaku Usaha (Promotor Konser)

Pelaku usaha di bidang jasa hiburan perlu menyusun Terms and Conditions secara transparan, adil, dan tidak bertentangan dengan

Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Setiap perubahan yang menyentuh unsur pokok prestasi, seperti venue, seat plan, atau sistem penonton, seharusnya dilakukan dengan persetujuan ulang konsumen serta disertai mekanisme kompensasi yang jelas dan proporsional.

B. Bagi Pemerintah dan Regulator

Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap praktik penyelenggaraan konser dan penggunaan klausula baku dalam transaksi jasa hiburan, termasuk transaksi elektronik. Diperlukan pedoman atau regulasi teknis yang lebih spesifik mengenai perlindungan konsumen di sektor hiburan, agar hak-hak konsumen terlindungi seiring dengan pesatnya pertumbuhan industri konser musik.

C. Bagi Konsumen

Konsumen diharapkan lebih kritis dalam memahami Terms and Conditions sebelum melakukan transaksi, serta berani memperjuangkan hak-haknya apabila mengalami kerugian. Kesadaran hukum konsumen menjadi faktor penting dalam mendorong praktik usaha yang lebih bertanggung jawab dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Fikih / Ushul Fikih

Azhari, Fathurrahman. Qawaidul Fiqhiyyah Muamalah. Cetakan Pertama.

Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Umat (LPKU), 2015.

<https://idr.uin-antasari.ac.id/6804/>

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/detail>

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/20895/perda-prov-dki-jakarta-no-3-tahun-2015>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<https://peraturan.bpk.go.id/details/274494/uu-no-1-tahun-2024>

C. Buku

Adolf, Huala. Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional. Edisi Revisi.

Bandung: Refika Aditama, 2014.

- Badruzaman, Mariam Darus. KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan. Edisi Kedua. Bandung: Alumni, 2006.
- Darniaty, Will Andilla & Riyan Adi Putra. Aspek Kelayakan Pembiayaan Ekonomi Kreatif Subsektor Seni Musik. Jakarta: Bekraf, 2018.
- Fuady, Munir. Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis). Cetakan Kedua. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hernoko, Agus Yudha. Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial. Jakarta: Kencana, 2010.
- Miru, Ahmadi & Sutarman Yodo. Hukum Perlindungan Konsumen. Edisi Revisi Cetakan ke-10. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Nasution, Az. Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar. Edisi Kedua. Jakarta: Diadit Media, 2002.
- Patrik, Purwahid. Dasar-Dasar Hukum Perikatan. Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Prodjodikoro, Wirjono. Asas-Asas Hukum Perjanjian. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Salim HS. Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Setiawan, R. Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bandung: Putrabardin, 1999.
- Shidarta. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta: Grasindo, 2006. (kalau dipakai di skripsi, wajib masuk)
- Sidabalok, Janus. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.

Widiyastuti, Y. Sari Murti. *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, tanpa tahun.

D. *Jurnal Ilmiah*

Al Qindy, Fatria Hikmatiar. "Legality of Digital Contracts in Indonesian Positive Law Perspective." *Jihad: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi* 6, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.58258/jihad.v6i3.7219>

Amisah, Rolin Yahuli, & Vanessa Oktavia. "Tinjauan Yuridis Sistem Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Korban Penipuan Tiket Konser." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10 (2023).

Hartono Putra, Addam & Nabitatus Sa'adah. "Analisa Penggunaan Klausula Baku dalam Jual Beli." *Notarius* 17 (2024).

Kea Ezati A.K., Syakira Almanisa, & Lawrina Cristi Natalia. "Konsep dan Karakteristik Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 19 (2023).

Listyani, Sanyya & I Wayan Wiryawan. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Wanprestasi Promotor." *Jurnal Media Akademik* 3 (2025).

Oktaliana, Ania et al. "Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Promotor." *Varia Hukum* 4, no. 2 (2022).

Shidarta. "Teori Timbulnya Perjanjian dalam Transaksi Konsumen Elektronik." *Jurnal Rechtsvinding* 12, no. 2 (2023).

Sulistyaningrum, Helena Primadianti. "E-Contract Consensus in Indonesian Contract Law." *Batulis Civil Law Review* 5, no. 2 (2024).

E. Surat Kabar / Media Daring

Citra, Sierra. "Profil Mecimapro, Promotor Konser Korea yang Sering Disorot." *IDN Times*, 13 Mei 2024.
<https://www.idntimes.com/hype/entertainment/profil-mecimapro>

F. Data Elektronik / Website

Change.org. "Sediakan Opsi Refund untuk Konser DAY6 Forever Young in Jakarta 3 Mei 2025." <https://www.change.org/p/sediakan-opsi-refund-untuk-konser-day6-forever-young>

GoodStats. "Demam Konser Musik Menggila di Indonesia." <https://data.goodstats.id>

Katadata. "Pemda Cuan dari Banyak Konser Musik." <https://katadata.co.id>

G. Lain-Lain

PT Melania Citra Permata (Mecimapro). Profil Perusahaan.
<https://id.linkedin.com/company/pt-melania-citra-permata>
mecimapro

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Novera Eka Nur Cahyanu
Tempat Tanggal Lahir : Sragen, 01 November 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Sragen, Sidorejo rt 23 rw 07, Jawa Tengah
Domisili : Sapen, Demangan rt 023 rw 007 Gondokusuman,
Yogyakarta
Email : Novera567@gmail.com



Riwayat Pendidikan

Formal

2009-2015 : SD Negeri Nglorog 3 Sragen
2015-2018 : Mts Salafiyah Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan
2018-2022 : MA Muadalah Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan

Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya

Hormat Saya,

Novera Eka